

## Banten Realisasi Bagi Hasil Pajak Rp840,2 Miliar



Sumber gambar: tangselpos.co.id

Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan bagi hasil pajak<sup>i</sup> ke kabupaten/kota hingga Mei 2016 sebesar Rp840,2 miliar dari target Rp2 triliun pada 2016, terutama dari pajak kendaraan bermotor<sup>ii</sup> ke kabupaten/kota.

"Sampai bulan Mei 2016 Pemprov Banten telah menggelontorkan APBD kepada kabupaten dan kota dalam bentuk bagi hasil pajak sebesar Rp840,2 Miliar. Target kita tahun ini Rp2 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp1,9 triliun," kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten Nandy Mulya di Serang, Selasa.

Dia mengatakan, bagi hasil yang diberikan kepada kabupaten/kota tersebut merupakan bagi hasil semua jenis pajak seperti pajak air permukaan<sup>iii</sup>, pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)<sup>iv</sup>, BPKB, bahan bakar dan juga termasuk pajak rokok<sup>v</sup>.

"Agar bagi hasil pajak ini terus meningkat, kami juga meminta kabupaten/kota terus mendorong upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak seperti penyuluhan dan berbagai penyadaran kepada masyarakat," kata Nandy Mulya.

Menurutnya, bagi hasil pajak tersebut di luar bantuan keuangan yang selama ini diberikan dari Pemprov Banten kepada kabupaten/kota seperti tahun 2016 yang nilainya lebih dari Rp500 miliar.

"Pemprov juga punya keterbatasan dan kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi. Jadi jangan sampai ada persepsi masyarakat seolah-olah pemprov tidak membantu kabupaten/kota, padahal kontribusi anggaran itu besar," katanya.

Dari delapan kabupaten/kota di Banten, kata Nandy, tiga daerah di Tangerang yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan mendapatkan porsi terbanyak, karena disesuaikan dengan potensi dan kemampuan daerah yang memperoleh pajak tersebut.

Menurut Nandy, anggaran tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 973/kep 332-huk/2016 tentang Penetapan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota se-Banten. Maka dari itu, berbagai upaya akan dilakukan pihaknya untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah.

Upaya kami untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak ini di antaranya menerbitkan Pergub tentang pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan mutasi masuk dari luar daerah atas nama perusahaan atau badan usaha<sup>vi</sup>," kata Nandy.

Adapun upaya lainnya, kata Nandy, dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kepolisian, PT Jasa Raharja dan Bank BJB dalam peningkatan pelayanan, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. "Kita sedang membuat program E-Samsat untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Nanti juga ada Samsat Kalong (Samlong), Samsat Motor Keliling (Samtorling) dan banyak lagi pelayanan lainnya," katanya.

Adapun capaian target realisasi pajak daerah sampai dengan Mei 2016 untuk PKB tercapai Rp730 miliar atau sebesar 43,04 persen dari target, BBNKB tercapai Rp780 miliar atau 40,17 persen, pajak air permukaan sebesar Rp13 miliar atau 40,24 persen dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencapai Rp316 miliar.

### **Catatan Berita:**

Daerah dalam melaksanakan pembangunan membutuhkan dana. Dana tersebut diperoleh dari Pendapat Asli Daerah (PAD). Pengertian PAD dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu sumber PAD sebagai sumber pendapatan daerah, salah satunya berasal dari Pajak Daerah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, terdapat pula dana bagi hasil pajak yang menurut penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Lain-lain pendapatan

daerah yang ditetapkan pemerintah adalah dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota, sebagai pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Dengan demikian pajak tersebut dipungut oleh provinsi dan dibagikan kemudian kepada kabupten/kota dengan besar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Adapun pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan dibagi hasil kepada kabupaten/kota sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
3. Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
4. Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen), atau sebesar 80% (delapan puluh persen) dalam hal penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal pemungutan pajak daerah. Walaupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan jenis pajak dan retribusi baru, namun dalam pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah harus tetap berdasarakan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Berita:

<http://rayapos.com>, 21/06/2016

<http://economy.okezone.com>, 21/06/2016

<sup>i</sup> Bagi hasil pajak dalam Peraturan Gubernur Provinsi Banten dikenal dengan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPB) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah Provinsi diperuntukan bagi Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014.

<sup>ii</sup> Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

<sup>iii</sup> Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

<sup>iv</sup> Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar

---

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

<sup>v</sup> Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

<sup>vi</sup> Pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan mutasi masuk dari luar daerah atas nama perusahaan atau badan usaha merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi banten dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan cara memotivasi peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat sebagai wajib pajak dalam peningkatan pungutan pajak daerah di Provinsi Banten, dengan cara memberikan insentif kepada wajib pajak berupa penghapusan terhadap bea balik nama kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar daerah dan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sebagaimana diungkapkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Mutasi Masuk Dari Luar Daerah dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.